



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR/J42/KM/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
(P2KK) BAGI MAHASISWA BARU
DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang:

- a. Bahwa sehubungan dengan pentingnya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sebagai wahana untuk membantu beradaptasi dengan sistem dan kultur pendidikan tinggi;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/dikti/kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi, agar dapat berjalan lebih sistematis, efektif, dan bermakna.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (L.N. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, T.L.N. Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (L.N. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, T.L.N. Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (L.N. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 230/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2011-2015;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/dikti/kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3120/D/T/2001 tanggal 27 September 2001;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1016/E/T/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Masa Orientasi Mahasiswa Baru;
3. Hasil Rapat Refleksi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tanggal 27-29 Januari 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor serta para Wakil Rektor;
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan serta para Wakil Dekan;
4. Program Pengenalan Kehidupan Kampus, selanjutnya di sebut P2KK, adalah program akademik yang dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas dan/ atau Fakultas dalam rangka membantu dan mempersiapkan mahasiswa baru guna dapat beradaptasi dengan baik terhadap sistem dan kultur perguruan tinggi;
5. Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan adalah Ketua dan Wakil Ketua BEM di tingkat Universitas dan Fakultas, Ketua dan Wakil Ketua DPM di tingkat Universitas dan Fakultas, Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dan/ atau Program Studi, serta Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);

6. Panitia Pengarah, selanjutnya disebut pengarah, adalah panitia yang membantu Pimpinan Universitas dan/ atau Fakultas dalam menyusun kebijakan, serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus di tingkat Universitas hingga Jurusan/Program Studi;
7. Panitia Pelaksana, selanjutnya disebut panitia, adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggungjawab kepada pimpinan Universitas dan/ atau Fakultas dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada kegiatan kampus yang berpusat pada tridharma perguruan tinggi sebagai kegiatan utamanya, sehingga dapat beradaptasi secara baik dan benar dengan sistem dan kultur pendidikan tinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP PROGRAM

Bagian 1
Ruang Lingkup
Pasal 3

1. Ruang lingkup Program Pengenalan Kehidupan Kampus meliputi keseluruhan aktivitas dalam masa penerimaan mahasiswa baru, yang terdiri dari:
 - a. Masa Orientasi Mahasiswa Baru, yang merupakan wahana pengenalan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk belajar di perguruan tinggi;
 - b. Inaugurasi Mahasiswa Baru, yang merupakan proses pelantikan mahasiswa oleh Senat Universitas dan dilanjutkan dengan Pameran Aktivitas dan Karya Unggulan Mahasiswa;
 - c. Ajang Keakraban Mahasiswa Jurusan dan/ Program Studi, yang diselenggarakan dalam rangka membangun keakraban mahasiswa jurusan dan rasa memiliki terhadap almamater, serta mengenali dan mengasah kepedulian sosial mahasiswa terhadap lingkungannya.
2. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengenalan Kehidupan Kampus wajib memperhatikan tridharma perguruan tinggi sebagai kegiatan utama di perguruan tinggi;
3. Bentuk-bentuk kegiatan lain yang sejenis dan telah berjalan di tingkat Fakultas maupun Jurusan/Program Studi dengan nama/sebutan lain yang beragam, tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;

Bagian 2
Kurikulum Program
Pasal 4

Kurikulum Program Pengenalan Kehidupan Kampus terdiri dari:

1. Pengenalan Dasar Tentang Sistem Pendidikan Tinggi dengan persentase alokasi waktu sebesar empatpuluh persen (40%), meliputi materi-materi sebagai berikut:
 - a. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, yang minimal menjelaskan tentang: peran dan fungsi pendidikan tinggi, bentuk serta jenjang kelembagaan pendidikan tinggi, sejarah perguruan tinggi di Indonesia dan sejarah Universitas, serta peran perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan bangsa dan masyarakat;
 - b. Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi, yang minimal menjelaskan tentang: proses pembelajaran di perguruan tinggi (kalender akademik, sistem kredit semester, kontrak perkuliahan (KRS) dan kontrak belajar, fungsi dosen pembimbing akademik, serta sistem penilaian), pengenalan sivitas akademika, dan prospek karir di masa depan;
 - c. Persiapan penyesuaian diri di Perguruan Tinggi, yang minimal menjelaskan mengenai: cara belajar efektif di perguruan tinggi, manajemen waktu, permasalahan dalam kegiatan belajar;
 - d. Pengenalan Kewirausahaan, yang minimal menjelaskan mengenai: hakikat kewirausahaan, kewirausahaan sebagai solusi dalam membangun kemandirian bangsa, serta upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa;
2. Pengenalan Terhadap Etika Kehidupan Kampus, Pembinaan Karakter dan Pengenalan Jatidiri Almamater dengan persentase alokasi waktu sebesar empatpuluh persen (40%), meliputi:
 - a. Pengenalan terhadap nilai, budaya, tata krama, dan etika keilmuan, yang minimal menjelaskan tentang: konsepsi kebudayaan, nilai dan etika; kultur perguruan tinggi dan etika keilmuan, serta aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa;
 - b. Pembinaan Karakter Mahasiswa, yang minimal menjelaskan tentang: konsepsi karakter dan pendidikan karakter, karakter sebagai salah satu dimensi kecerdasan majemuk, urgensi pendidikan karakter dalam mengatasi permasalahan bangsa serta menentukan keberhasilan di masa depan;
 - c. Identitas Almamater, yang minimal menjelaskan mengenai: makna lambang dan warna bendera Universitas, makna jas almamater dan kode etik penggunaannya, serta makna lagu hymne dan mars Universitas .

3. Pengenalan Terhadap Organisasi dan Tata Kerja Universitas dan Kemahasiswaan, Layanan Kemahasiswaan, serta Personalia yang berwenang, dengan persentase alokasi waktu sebesar duapuluh persen (20%), meliputi materi-materi sebagai berikut:
 - a. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, yang minimal menjelaskan mengenai: jenis dan struktur organisasi kemahasiswaan, proses rekrutmen dan persyaratan menjadi pengurus, aneka kegiatan-kegiatan dan prestasi di bidang penalaran, minat bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta urgensi organisasi kemahasiswaan dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan mahasiswa;
 - b. Layanan Kemahasiswaan, yang minimal menjelaskan tentang: pengenalan dan cara pemanfaatan fasilitas yang tersedia di perguruan tinggi, baik fasilitas akademik, kemahasiswaan, maupun fasilitas pendukung lainnya;

Bagian 3
Metode Penyampaian Materi
Pasal 5

1. Selama program pengenalan kehidupan kampus dilaksanakan, khususnya dalam penyampaian materi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Menghargai harkat, martabat, serta hak azasi manusia;
 - b. Memanfaatkan peluang dan potensi lokal seperti budaya, sumber daya, sarana dan prasarana, dan objek/sasaran kegiatan;
 - c. Merangsang tumbuhkembangnya motivasi, minat, bakat, serta kreativitas mahasiswa;
 - d. Memberdayakan potensi yang dimiliki mahasiswa.
2. Penyampaian materi dapat dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, latihan/praktik, tugas mandiri, observasi, pameran, permainan, maupun studi kasus.
3. Pilihan atas metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi terhadap tujuan dan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Bagian 4
Waktu Pelaksanaan
Pasal 6

Waktu Pelaksanaan Program Pengenalan Kehidupan Kampus ditentukan sebagai berikut:

1. Masa Orientasi dilaksanakan selama tiga hari, yang terdiri dari satu hari di tingkat Universitas, satu hari di tingkat fakultas, serta satu hari di tingkat Jurusan dan Program Studi;
2. Inaugurasi Mahasiswa Baru dilaksanakan satu hari setelah masa orientasi selesai dilaksanakan
3. Ajang Keakraban mahasiswa Jurusan/Program Studi diselenggarakan paling lambat tigapuluh hari sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal dimulai;

Bagian 5
Tempat Pelaksanaan
Pasal 7

1. Masa Orientasi dan Inaugurasi wajib dilaksanakan di dalam lingkungan kampus;
2. Ajang Keakraban Mahasiswa Jurusan/Program Studi atau sebutan lainnya dapat dilaksanakan di luar kampus sepanjang masih dalam wilayah Provinsi Banten serta mendapat persetujuan dari pimpinan universitas dan/ atau fakultas;
3. Persetujuan atas kegiatan dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan aspek: keamanan, kemudahan akses, kewajaran biaya, serta relevansi dan efektivitas kegiatan tersebut terhadap Program Pengenalan Kehidupan Kampus dan Tujuan Pendidikan Tinggi;

Bagian 6
Narasumber dan Instruktur
Pasal 8

1. Narasumber dan/ atau instruktur dapat berasal dari pimpinan universitas, fakultas, dosen, pimpinan lembaga kemahasiswaan, dan/ atau mahasiswa yang memiliki kualifikasi khusus;
2. Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki IPK minimal 3,00;
 - b. Memiliki prestasi menonjol di bidang yang relevan dengan materi yang akan dibawakan;
 - c. Berpenampilan rapi dan menarik, memiliki kepribadian yang baik, serta kedewasaan yang cukup dalam mengelola kelompok/organisasi.
3. Narasumber dan instruktur disahkan oleh pimpinan universitas dan/ atau fakultas dengan surat keputusan.

BAB IV
KEPANITIAAN
Bagian 1
Panitia Pengarah
Pasal 9

1. Pengarah terdiri dari seluruh Pimpinan Universitas dan fakultas ditambah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas;
2. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan mengusulkan rancangan kebijakan/keputusan bagi Pimpinan Universitas;
 - b. Memfasilitasi panitia dalam melaksanakan kebijakan/keputusan dimaksud pada huruf (a);
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan P2KK;
3. Pengarah memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. Atas rekomendasi Ketua Panitia Pelaksana, me-non-aktifkan panitia yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini, etika akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengawasi keseluruhan penyelenggaraan P2KK;

Bagian 2
Panitia Pelaksana
Pasal 9

1. Panitia terdiri dan unsur Pimpinan Universitas dan/ atau Fakultas, unsur dosen, unsur staf, dan unsur mahasiswa;
2. Ketua Panitia berasal dari unsur pimpinan universitas atau fakultas dan merupakan *ex officio* panitia pengarah;
3. Koordinator Bidang dapat berasal dari unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dosen, atau staf;
4. Panitia dibentuk secara berjenjang di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi, yang disahkan dalam satu kepanitiaan oleh Pimpinan Universitas;
5. Keseluruhan panitia sebagaimana dimaksud pada poin (5) wajib mengikuti kebijakan dan ketentuan sebagaimana diatur dan diputuskan oleh pimpinan universitas;
6. Struktur organisasi panitia minimal terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Koordinator Bidang, yang minimal terdiri dari: Acara, Perlengkapan, Kesehatan, Evaluasi, Keamanan, dan Pemandu Lapangan
 - e. Koordinator Fakultas, yang dipimpin oleh *ex officio* Wakil Dekan I di masing-masing fakultas;
 - f. Koordinator Jurusan/Program Studi, yang dipimpin oleh *ex officio* Ketua Jurusan/Program Studi di masing-masing Jurusan/Program Studi.
 - g. Anggota / Mentor
7. Setiap anggota panitia wajib mengenakan identitas resmi yang dikeluarkan oleh Panitia;
8. Panitia yang berasal dari unsur mahasiswa wajib mengenakan jas almater dengan lambang dan/ atau emblem resmi yang dikeluarkan dan/ atau diatur oleh organisasi kemahasiswaan intrakampus.

Bagian 3
Syarat-syarat Panitia
Pasal 10

1. Panitia yang berasal dari unsur dosen adalah dosen tetap yang ditugaskan oleh masing-masing Jurusan/Program studi;
2. Panitia yang berasal dari unsur staf adalah staf bidang akademik dan kemahasiswaan di universitas dan fakultas;
3. Panitia yang berasal dari unsur mahasiswa terdiri dari Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan dan/ atau mahasiswa yang ditugaskan sebagai mentor oleh masing-masing pimpinan lembaga kemahasiswaan;
4. Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah menempuh minimal empat semester dan maksimal delapan semester;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,00;
 - c. Memiliki prestasi akademik dan non-akademik membanggakan yang dapat menjadi contoh bagi mahasiswa baru;
 - d. Berpenampilan rapi dan menarik, serta memiliki kepribadian yang baik, dewasa, dan antikekerasan;
 - e. Memiliki sertifikat Latihan Kepemimpinan (LK) minimal tingkat I atau pernah memperoleh beasiswa dari sumber-sumber yang difasilitasi oleh Universitas .

BAB V
KEPESERTAAN

Bagian 1
Peserta
Pasal 11

P2KK wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru.

Bagian 2

Hak dan Kewajiban Peserta

Hak Peserta

Pasal 12

1. Setiap peserta berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi selama mengikuti P2KK, serta tugas-tugas yang relevan dengan tujuan P2KK;
2. Peserta yang berkebutuhan khusus dan/ atau mengidap/menderita penyakit tertentu, berhak mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tetap mengikuti P2KK secara penuh;
3. Setiap peserta berhak memperoleh sertifikat P2KK yang dikeluarkan oleh panitia;
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti P2KK dan/ atau tidak memiliki sertifikat P2KK kehilangan haknya untuk mengikuti Latihan Kepemimpinan di semua tingkatan lembaga kemahasiswaan;

Kewajiban Peserta

Pasal 13

1. Setiap peserta wajib mematuhi keseluruhan tata tertib P2KK, serta peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas ;
2. Setiap peserta wajib mengikuti keseluruhan agenda acara P2KK yang telah terjadwal;
3. Setiap peserta wajib memenuhi penugasan yang resmi diberikan oleh panitia;

Bagian 3

Tata Tertib dan Sanksi

Tata Tertib

Pasal 14

Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib P2KK sebagai berikut:

1. Hadir paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai;
2. Mengenakan pakaian dan atribut peserta yang telah ditentukan panitia;
3. Melaksanakan tugas yang diberikan panitia;
4. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia;
5. Mengikuti pre-test dan post-test;
6. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, dan barang-barang berbahaya lainnya;
7. Tidak membawa rokok dan/ atau merokok selama penyampaian materi berlangsung;
8. Tidak membawa dan/ atau mengkonsumsi minuman keras, serta obat-obatan terlarang;
9. Tidak melakukan perkelahian dan atau melakukan tindakan yang menyulut terjadinya perkelahian;
10. Bersikap sopan dan ikut menjaga kelancaran pelaksanaan P2KK;
11. Mengikuti keseluruhan acara P2KK dan tidak diperbolehkan meninggalkan acara tanpa mendapat ijin dari panitia;

Sanksi

Pasal 15

1. Sanksi dapat diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang: tata tertib, kedisiplinan waktu, kepatuhan dalam memenuhi penugasan yang diberikan, etiket dalam berpakaian, serta etika dan etiket dalam berbicara, bersikap dan bertingkah laku selama mengikuti P2KK;
2. Sanksi terhadap peserta yang melakukan pelanggaran harus sepenuhnya bersifat mendidik, tidak mengandung unsur kekerasan fisik dan psikis, serta mempertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan peserta dalam penerapannya;
3. Sanksi berupa hukuman fisik dapat diberikan dengan intensitas yang berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
4. Hukuman fisik yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: push-up, scout-jump, dan lari mengelilingi obyek tertentu;
5. Sanksi berupa penugasan dapat diberikan antara lain berupa: menghafal nama-nama pimpinan universitas hingga jurusan/program studi, menghafal nama-nama pimpinan lembaga kemahasiswaan, menghafal lagu hymne dan mars Universitas , membersihkan sampah di lokasi kegiatan, menampilkan keterampilan dalam bidang seni dan/ atau olahraga, menjawab pertanyaan yang bersumber dari materi P2KK, dan lain-lain penugasan yang mendidik.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan seluruh pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Universitas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

1. Guna menjaga kondusifitas pelaksanaan P2KK, seluruh organisasi kemahasiswaan/kepemudaan ekstrakampus dilarang mengadakan kegiatan dan/ atau memasang media informasi apapun di dalam dan sekitar lingkungan kampus;
2. Panitia berhak melakukan penertiban terhadap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Panitia Pengarah.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Juni 2011
Rektor,

Prof.Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd
NIP. 195805091984031003

**SUSUNAN PANITIA
PROGRAM PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS (P2KK)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2012**

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd	(Rektor)
Panitia Pengarah	: Dr. Benny Irawan, SH., MH. M.Si	(Wakil Rektor I)
	Dr. Hj. Yeyen Maryani, M.Si	(Wakil Rektor II)
	Drs. H. Hidayatullah Haila, M.M	(Wakil Rektor III)
	Dr. H. Fatah Sulaeman, M.T.	(Wakil Rektor IV)
	Aan Asphianto, S.Si., SH., MH	(Dekan FH)
	Drs. H. Suherman, M.Pd	(Dekan FKIP)
	H. Suherna, S.P., M.Si	(Dekan Faperta)
	Kurnia Nugraha, ST., MT	(Dekan FT)
	H. Wawan Prahyawan, SE., MM	(Dekan FE)
	Dr. Agus Sjafari, M.Si	(Dekan FISIP)
	Para Wakil Dekan se-Untirta	
	Ketua BEM Universitas	
	Ketua DPM Universitas	
	Ketua MPM Universitas	
Panitia Pelaksana	: Gandung Ismanto, S.Sos., MM	(Wakil Dekan III FISIP)
Sekretaris	: Drs. M. Ganiadi, MM	(Kepala BAK)
Bendahara	: Verry Sidik, SE	(Kasubag Kemhsn)
Koordinator Acara	: Asep Muhyidin, M.Pd	(WD III FKIP)
Anggota	:	Dosen, Staf Kemhsn, mhs)
Koordinator Umum dan Perlengkapn	: Agus Ismaya, SH., SE., M.Si	(WD III FE)
Anggota	:	Dosen, Staf Kemhsn, mhs)
Koordinator Keamanan	: Edi Mulyadi, SH., MH	(WD III FH)
Anggota	:	Dosen, Staf Kemhsn, mhs)
Koordinator Kesehatan	: dr. Agus	(Klinik)
Anggota	:	Dosen, Staf Kemhsn, mhs)
Koordinator Monev	: Hadi Setiawan, ST., MT	(WD III FT)
Anggota	:	Dosen, Staf Kemhsn, mhs)
Koordinator Mentor	: Putra Utama, S.P., M.P	(WD III FP)
Anggota	:	Dosen, Staf Kemhsn, mhs)
Koordinator Fak. Hukum	: Agus Prihartono PS, SH., MH	(WD I FH)
Anggota	: Staf Kemhsn, Pengurus BEMF	
Koordinator Fak. KIP	: Dr. Yudi Juniardi, M.Pd	(WD I FKIP)
Anggota	: Staf Kemhsn, Pengurus BEMF	
Koordinator Fak. Pertanian	: Yudi LA Salampessy, SE., M.Si	(WD I FP)
Anggota	: Staf Kemhsn, Pengurus BEMF	
Koordinator Fak. Teknik	: Dr. Ir. Ni Ketut Caturwati, MT	(WD I FT)
Anggota	: Staf Kemhsn, Pengurus BEMF	
Koordinator Fak. Ekonomi	: Rudi Zulfikar, SE.Ak, MM., M.Si	(WD I FE)
Anggota	: Staf Kemhsn, Pengurus BEMF	
Koordinator Fak. ISIP	: Kandung Sapto Nugroho, M.Si	(WD I FISIP)
Anggota	: Staf Kemhsn, Pengurus BEMF	
Koordinator Jurusan	: ex. Officio ketua jurusan	
Anggota	: Pengurus HIMA	